



## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA CITAMAN JERNIH KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pin Pin<sup>1</sup>, Muhammad Afri Rizki Lubis<sup>2</sup>  
Universitas Darma Agung Medan<sup>1,2</sup>  
Corresponding Email : [drpinpin62@gmail.com](mailto:drpinpin62@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. (2) Menguraikan perencanaan Pembangunan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, (3) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Citaman Jernih kecamatan Perbaungan dalam perencanaan pembangunan desa. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perspektif dengan pendekatan kualitatif. Informan adalah orang-orang yang membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini peneliti menetapkan dua informan yaitu informan kunci dan informan utama. Informan kunci adalah mereka yang dianggap paling mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci pada penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki peran penting pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan diantaranya Kepala Desa, Prangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informasi utama pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan. Hasil Penelitian: 1) Partisipasi masyarakat desa Citaman Jernih belumlah optimal, hal ini disebabkan karena kesempatan yang terbatas dalam mengikuti Musrenbang desa serta banyaknya usulan warga yang belum sepenuhnya direalisasikan sehingga mengakibatkan warga enggan berpartisipasi. 2) Proses Perencanaan Pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa (Musdes). Pelaksanaan Musdes penyusunan RPJM Desa dilakukan setelah kepala desa terpilih ditetapkan agar RPJM Desa dapat disahkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) paling lambat tiga bulan setelah kepala desa dilantik. Berikut adalah tahapan penyusunan RPJM Desa. Sedangkan RKP Desa disusun dengan mengacu kepada RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan melalui Perdes. RKP Desa menjadi acuan dalam penyusunan APB Desa. Penetapan prioritas program/kegiatan yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat, dan/atau APBD dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. 3) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu (1) kemauan, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.



**Kata Kunci:** Partisipasi, Perencanaan Pembangunan Desa

## ABSTRACT

The success of a development program is not only based on the ability of the government, but also related to community participation in carrying out development programs. This study aims to: (1) Describe community participation in village development planning in Citaman Jernih Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai District. (2) Describe the development planning in the RPJMDes, RKPDes and APBDes documents in Citaman Jernih Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai District, (3) Analyze the factors that influence the participation of the Citaman Jernih Village community, Perbaungan sub-district in village development planning. The type of research used in this study is a perspective with a qualitative approach. Informants are people who help provide data and information needed in research. In order to obtain information in this study, the researcher determined two informants, namely the key informant and the main informant. Key informants are those who are considered to know the most and have the basic information needed in the research. The key informants in this study were people who had important roles in Citaman Jernih Village, Perbaungan District, including the Village Head, Village Officials, members of the Village Consultative Council, or members of the Village Community Institution. The main informants are those who are directly involved in the social interactions under study. The main information in this study is the people of Citaman Jernih Village, Perbaungan District. Research Results: 1) The participation of the Citaman Jernih village community has not been optimal, this is due to limited opportunities to participate in village Musrenbang and the many proposals from residents that have not been fully realized so that residents are reluctant to participate . 2) The village development planning process is prepared based on the results of the agreement in the village meeting (Musdes). The Musdes for preparing the RPJM Desa is carried out after the elected village head is appointed so that the RPJM Desa can be ratified in the form of a Village Regulation (Perdes) no later than three months after the village head is inaugurated. The following are the stages of preparing the Village RPJM. Meanwhile, RKP Desa is prepared by referring to the RPJM Desa for a period of 1 (one) year stipulated through Perdes. RKP Desa is a reference in preparing the APB Desa. Prioritization of programs/activities funded by the Village APB, non-governmental organizations, and/or APBD is formulated based on an assessment of the needs of the village community. 3) Community participation in the village development planning process will materialize as a real activity if three main supporting factors are fulfilled, namely (1) willingness, (2) ability, and (3) opportunity for the community to participate.

**Keywords:** Participation, Village Development Planning

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkeadilan. Pembangunan diawali dengan perencanaan pembangunan untuk merencanakan program-program pembangunan yang akan

dilaksanakan di masa yang akan datang. Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Menurut Ndraha (dalam Huraerah, 2011:110) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi. Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1994:154-155) yang mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Sejalan dengan waktu, upaya memikirkan ulang format proses politik yang lebih memberi ruang kepada rakyat mulai tampak, hal ini ditandai dengan diterapkannya maka hal tersebut juga membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa dikatakan bahwa masyarakat desa berhak :

- a) Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
- c) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- d) Memilih, dipilih atau ditetapkan menjadi :
  1. Kepala Desa
  2. Perangkat Desa
  3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
  4. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
- e) Mendapat pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa.

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan daerah mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita, 2006:4). Berkaitan dengan proses pembangunan desa tersebut, maka partisipasi menjadi hal yang penting dilakukan karena partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan anggota masyarakat diwujudkan

dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa (Adisasmita(2006:42).

Partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah. Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat, pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata di semua pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat.

Sesuai amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, Perencanaan Pembangunan Terbagi atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Perencanaan desa sendiri dapat dibagi menjadi 2 bagian, pertama dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau (RPJM Desa). Jangka waktu RPJM Desa adalah 6 tahun, artinya rencana ini diberlakukan 6 tahun pasca di susun dan ditetapkan.

Perencanaan kedua adalah Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa ). Perencanaan ini adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan jangka waktunya adalah satu (1) tahun. Baik RPJM Desa dan RKP Desa kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Dua perencanaan diatas adalah pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam penyusunan perencanaan desa, masyarakat desa bisa berperan dan ikut serta dalam penyusunannya. Adapun wadah perencanaan desa adalah dalam bentuk musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Murenbang Desa). Substansi perencanaan pembangunan desa diantaranya menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masalah partisipasi masih menjadi persoalan antara lain: kurang gairahnya partisipasi masyarakat berpartisipasi dalam Musrenbang akibat banyaknya usulan mereka yang tidak kunjung terealisasi dengan alasan keterbatasan anggaran dan mengalah pada skala prioritas pembangunan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian Ini menggunakan teknik

observasi, interview (wawancara) dan studi dokumentasi. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu : (1) data primer berupa rekaman atau video dan juga catat-mencatat saat wawancara akan dimulai. Dan (2) data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: mengelompokkan, memilih dan memilah data, lalu kemudian menganalisisnya. Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data Primer melalui wawancara mendalam dengan berbagai Pihak.

#### **Wawancara dengan Kepala Desa dan perangkat Desa Citaman Jernih**

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
  - a) Siapa sajakah yang di undang dalam Musrenbang Desa Citaman Jernih?  
Jawab: “kami mengundang segenap komponen masyarakat untuk ikut serta dalam Musrenbang, kami minta semua kepala Dusun untuk melakukan sosialisasi dan undangan ini serta membuat daftar usulan dari masing-masing dusun setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan warga dan tokoh masyarakat di dusunnya masing-masing, dan setelah itu kami undang mereka semua dalam Musrenbang.”
  - b) Apakah masyarakat yang diundang bersedia hadir dalam musrenbang? bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun?  
Jawab: “Sebagian ada yang datang ada yang tidak datang, tapi ya maklum saja kan tidak semuanya bisa hadir, ada yang juga pas diadakan Musrenbang sedang kerja jadi gak bisa hadir, tapi kami sudah mengundang mereka melalui spanduk, juga pas perwiritan, acara sosial kami beritahu untuk hadir dalam musrenbang. Kalau perkembangan dari tahun ke tahun sih ya biasanya orang yang hadir kebanyakan yang itu-itu saja, tapi ada juga yang baru dan ingin lihat sendiri bagaimana perencanaan pembangunan desa ini apalagi setelah ada dana desa yang lumayan besar ini”.
  - c) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musrenbang, apakah aktif dalam mengemukakan ide, gagasan dan pertanyaan?  
**Jawab:** “Kami berikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, ide dan gagasan akan kami tampung, tetapi asalkan tidak bertentangan dengan kewenangan desa dan tidak melampaui anggaran yang tersedia, kebanyakan sih mereka pada umumnya bertanya dan menyampaikan ada masalah, misalnya ada jembatan rusak atau parit yang perlu diperbaiki. Jadi semacam informasi juga kepada kami. ”
  - d) Dalam bentuk apa sajakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan?  
Jawab: “ Biasanya dalam bentuk ide, masukan atau informasi terhadap perencanaan yang kami lakukan. Ada juga yang berpartisipasi berupa materi dan tenaga. Untuk itu kedepan kami mendorong adanya swadaya masyarakat

dalam pembangunan karena pembangunan desa ini kan milik semua warga masyarakat.”

2. Perencanaan Pembangunan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

- a) Apakah sebelum Musrenbang dilakukan apakah ada lembaga desa melakukan pertemuan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes)?

Jawab: “sebelum Musrenbang Desa sebenarnya setiap Kepala Dusun mengadakan Musyawarah Dusun dulu untuk mengumpulkan usulan dan aspirasi warga di masing-masing dusun, nanti ketika Musrenbang baru kita padukan dan dalam musyawarah dan disepakati mana yang jadi usulan prioritas untuk direalisasikan.”

- b) Apakah ada proses diskusi dan komunikasi timbal balik antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes)?

Jawab: “Semua dilakukan secara terbuka, siapa saja boleh menyampaikan masukan atau sarannya, waktu kami bacakan rencana usulan mereka boleh menyampaikan masukan ataupun informasi, kita juga didampingi kecamatan sehingga tidak tumpang tindih dengan program kecamatan atau kabupaten.”

- c) Apakah perencanaan Pembangunan yang tercermin dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes Desa Citaman telah disosialisasikan kepada masyarakat?

Jawab: “ melalui Musrenbang tadi lah kita sosialisasikan, selain itu tiap tahun kita tempelkan juga penggunaan APBDes di Kantor Desa secara terbuka, Kalo RPJMDes dan RKPDes kita sosialisasikan melalui Musrenbang.”

- d) Apakah dokumen Perencanaan baik RPJMDes, RKPDes dan APBDes Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat?

Jawab: “ secara umum Dokumen perencanaan telah kita lakukan secara musyawarah dan hasil menjangkir aspirasi warga juga, tetapi memang tidak bisa semua usulan warga kita penuhi, karena keterbatasan anggaran dan skala prioritas. Dalam Anggaran kan sudah ada pembagiannya, 30 % Operasional dan 70 % Pembangunan, nah untuk pembangunan dibagi lagi kepada Pembangunan Fisik, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Saat ini kita sedang focus pada pembenahan administrasi dan penyediaan sarana prasarana bagi pemerintahan desa. “

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Citaman Jernih kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dalam perencanaan pembangunan desa

- a) Apakah masalah, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat tertampung sepenuhnya dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes Desa Citaman Jernih?

Jawab: “Secara umum sudah tapi memang belum seluruhnya kita mampu mengakomodirnya, kita harapkan di masa mendatang usulan-usulan tadi bisa kita penuhi.”

- b) Apakah semua usulan masyarakat dapat direalisasikan? mengapa?

Jawab: belum Semua, karena keterbatasan anggaran, atau kadang di luar kewenangan Pemerintah Desa, jadi kita harus lihat konteksnya dalam arti menyeluruh supaya tidak salah faham. Ada yang kewenangan desa tetapi terbatas anggaran kita saat ini. Makanya kita uapayakan skala prioritas dan proporsional tiap dusun ada yang direalisasikan”

- c) Apakah masyarakat sudah merasa puas dengan pembangunan desa yang dilakukan selama ini?

Jawab: Kalo itu relatif, ada yang puas ada yang tidak puas, karena seperti yang saya katakan bahwa pemerintah desa belum bisa memenuhi keinginan semua orang. Karena itu mari kita bangun swadaya dan partisipasi aktif tidak hanya sekedar dalam perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasannya serta ikut menjaga hasil-hasil pembangunan agar tetap terawat dengan baik.”

- d) Apakah masyarakat merasa bergairah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan? Mengapa?

Jawab: ada yang semangat, ada juga yang apatis, ada yang percaya ada juga yang curiga. Kalo menurut saya itu tergantung kesadaran dari dalam diri masing-masing. Kan banyak faktor, karena pendidikan, tingkat ekonomi, dan kemauan masing-masing warga untuk terlibat aktif dalam pembangunan.

### **Wawancara dengan Ketua BPD**

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

- a) Siapa sajakah yang di undang dalam Musrenbang Desa Citaman Jernih?

Jawab: “Perangkat, BPD tokoh masyarakat , PKK organisasi masyarakat kita diundang semua.”

- b) Apakah masyarakat yang diundang bersedia hadir dalam musrenbang? bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun?

Jawab: “kalo perangkat desa, BPD dan tokoh-tokoh biasanya hadir, kalo masyarakat ya ada yang datang ada juga yang tidak”.

- c) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musrenbang, apakah aktif dalam mengemukakan ide, gagasan dan pertanyaan?

**Jawab:** “Muswawarah ini kan demokrasi, dari kita oleh kita untuk kita, jadi siapa saja boleh menyampaikan ide, tapi ada juga yang merasa segan dan sungkan karena takut nanti disangka tidak setuju ”

- d) Dalam bentuk apa sajakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan?

Jawab: “ Biasanya dalam bentuk masukan la semacam gagasan atau informasi juga ada. Kalo pengawahan kita juga dapatkan dari kecamatan”

2. Perencanaan Pembangunan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

- e) Apakah sebelum Musrenbang dilakukan apakah ada lembaga desa melakukan pertemuan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes)?

Jawab: “jadi sebelum Musrenbang, biasanya perangkat dalam hal ini Kepala Dusun biasanya mengumpulkan usulan-usulan dari dusunnya masing-masing.”

- f) Apakah ada proses diskusi dan komunikasi timbal balik antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes)?

Jawab: “ada sesi Tanya jawab, ada sesi pengarahan dari kecamatan, jadi dalam satu hari itu Musrenbang ini menghasilkan beberapa keputusan, tapi masyarakat juga kadang bertanya tentang usulan mereka yang belum terealisasi terus ditampung dan diusulkan kembali”

- g) Apakah perencanaan Pembangunan yang tercermin dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes Desa Citaman telah disosialisasikan kepada masyarakat?

Jawab: “ dalam Musrenbang ini kan kita bahas semua, tapi kalo soal anggaran desa biasanya ada kok di Kantor Desa penggunaannya untuk apa saja”

- h) Apakah dokumen Perencanaan baik RPJMDes, RKPDes dan APBDes Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat?

Jawab: “ ada yang sesuai ada juga yang belum menjawab masalah dan kebutuhan masyarakat, namanya anggaran kana da juga batasnya, apalagi diawal-awal banyak diprioritaskan untuk membenahan kantor desa dulu.”

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Citaman Jernih kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dalam perencanaan pembangunan desa

- e) Apakah masalah, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat tertampung sepenuhnya dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes Desa Citaman Jernih?

Jawab: “Ada yang sudah ada yang belum”

- f) Apakah semua usulan masyarakat dapat direalisasikan? mengapa?

Jawab: tidak semua, karena kan anggaran itu ada batasnya, jadi yang belum kita kembali usulkan di rencana mendatang”

- g) Apakah masyarakat sudah merasa puas dengan pembangunan desa yang dilakukan selama ini?

Jawab: tentu saja belum bisa memuaskan semua orang, karena kan tidak semua usulan bisa direalisasikan.”

- h) Apakah masyarakat merasa bergairah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan? Mengapa?

Jawab: “kalo itu tergantung masing-masing orang, kalo dia peduli pasti dia ikut partisipasi, tapi kalo dia gak puas memang ditahun berikutnya dia tidak mau ikut partisipasi lagi”.

### **Wawancara dengan Warga Desa Citaman Jernih**

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

- a) Siapa sajakah yang di undang dalam Musrenbang Desa Citaman Jernih?

Jawab: “kami diundang dan mendengar undangan dari Kepala Dusun dan juga waktu perwiritan diberitahukan kalo ada Musrenbang di Balai desa, memang tidak semua warga tau, jadi yang aktif dalam kegiatan sosial

- kemasyarakatan aja yang tau, kalo pekerja yang pergi pagi pulang malam biasanya tidak tahu akan ahal ini.”
- b) Apakah masyarakat yang diundang bersedia hadir dalam musrenbang? bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun?  
Jawab: “kalo yang tau dan kebetulan bisa hadir ya hadir, kalo dia kerja ya gak bisa karena prioritas kerjaan dulu, jadi yang gak hadir itu biasanya juga karena alasan kerja, ada juga yang memang gak mau hadir ”.
- c) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musrenbang, apakah aktif dalam mengemukakan ide, gagasan dan pertanyaan?  
**Jawab:** “ada juga yang bertanya dan memberikan ide/masukan waktu musrenbang, biasanya tokoh masyarakat, kalo kesempatan sih terbuka, siapa saja boleh berbicara ”
- d) Dalam bentuk apa sajakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan?  
Jawab: “ biasanya ya dalam bentuk gagasan atau ide, ada juga sih yang lumayan kaya bisa nyumbang bahan bangunan.”
2. Perencanaan Pembangunan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
- a) Apakah sebelum Musrenbang dilakukan apakah ada lembaga desa melakukan pertemuan dalam rangka menampung aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes)?  
Jawab: “sebelum Musrenbang kami ditanya sama pak kepala dusun kalo ada usulan untuk disampaikan ke desa, nanti katanya mau diperjuangkan supaya terealisasi.”
- b) Apakah ada proses diskusi dan komunikasi timbal balik antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan (RPJMDes, RKPDes, APBDes)?  
Jawab: “waktu musyawarah itu kami juga ditanyai pendapat dan persetujuan, ada juga pengarahan dari Kecamatan dan Kabupaten”
- c) Apakah perencanaan Pembangunan yang tercermin dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes Desa Citaman telah disosialisasikan kepada masyarakat?  
Jawab: “ ya kami tau nya dari Musrenbang seperti itu kalo kita mau buat rencana pembangunan desa, kalo soal anggaran desa sudah ada terpampang di Kantor desa.”
- d) Apakah dokumen Perencanaan baik RPJMDes, RKPDes dan APBDes Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat?  
Jawab: “ ada yang puas tapi ada juga yang tidak, karena sebetulnya masih banyak yang kita butuhkan belum terealisasi tapi katanya dengan adanya dana desa yang lumayan besar ini makin banyak yang bisa dilakukan.”
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Citaman Jernih kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dalam perencanaan pembangunan desa
- a) Apakah masalah, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat tertampung sepenuhnya dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes Desa Citaman Jernih?

Jawab: “belum semua, tapi udah mulai Nampak la sejak ada dana desa ini ada kami tengok perubahan.”

- b) Apakah semua usulan masyarakat dapat direalisasikan? mengapa?

Jawab: tidak semua bisa terealisasi, katanya ada yang harus dikoordinasikan dengan kabupaten, ada juga alasannya krena terbatas anggaran, tapi katanya tetap tahun mendatang bisa diusulkan kembali”

- c) Apakah masyarakat sudah merasa puas dengan pembangunan desa yang dilakukan selama ini?

Jawab: kalo kami masyarakat harapannya semua berjalan dengan baik, jujur dan transparan itu aja. Kalo puas sih ya ada sebagian yang puas ada juga yang belum”

- d) Apakah masyarakat merasa bergairah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan? Mengapa?

Jawab: kalo yang semangat biasanya yang udah tahu dan dapat manfaat langsung, tapi kalo yang gak semangat itu biasanya karena usulannya belum terealisasi

Selain wawancara dilakukan pula penilaian masyarakat terhadap Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah disurvei sebanyak 50 orang maka didapatkan data sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
Penilaian Masyarakat Terhadap Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Citaman Jernih

No	Item Pertanyaan	Frekwensi	Prosentasi
1	Semua warga diundang dalam Musrenbang Desa	47	94 %
2	Warga Masyarakat diberikan kesempatan menyatakan pendapat berupa ide, masukan dan saran	45	90 %
3	Pelaksanaan Musrenbang berjalan Komunikatif dan demokratis	48	96 %
4	Warga Masyarakat antusias mengikuti Musrenbang	25	50 %
5	Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa di bidang Infrastruktur telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat	45	90 %
6	Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa di bidang Pembinaan Kemasyarakatan telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat	35	70 %
7	Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat	30	60 %
8	Masyarakat bersedia berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa menyampaikan ide, dan gagasan	50	100 %
9	Masyarakat bersedia berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa dalam memberikan tenaga	20	40 %
10	Masyarakat desa rela menyerahkan materi (uang, asset) untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa	10	20 %

Sumber: Hasil penelitian, 2017

### **Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai**

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan Sastropetro (1988) dalam Lugiarti (2004) bahwa partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan.

Menurut Mubyarto (1985) dalam Lugiarti (2004), partisipasi sebagai kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.<sup>10)</sup> Partisipasi sangat penting dalam pembangunan, karena pembangunan merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Dalam pembangunan seperti itu sangat dibutuhkan pelibatan orang sebanyak mungkin. Sehingga tanpa partisipasi dari sleuruh masyarakat pembangunan sukar dapat berjalan dengan baik.

Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam konteks pembangunan desa mencakup keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam penerapan program yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan seta keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan tersebut. Konsep partisipasi dimaksud menggambarkan tahapan partisipasi dalam proses pembangunan, yang mencakup (1) partisipasi pada tahap perencanaan, (2) partisipasi pada tahap pelaksanaan, (3) partisipasi pada tahap pemanfaatan dan (4) partisipasi pada tahap penilaian hasil pembangunan.

Menurut Ndraha (1990), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah sebagai berikut:

- 1) partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial;
- 1) partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
- 2) partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan;
- 3) partisipasi dalam pelaksanaan operasional;
- 4) partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan tingkatan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, tidak terlepas dari hubungan dengan pihak lain dan penguasaan informasi, sehingga penting artinya proses sosialisasi dalam program yang berasal dari luar masyarakat.

Melalui pendekatan partisipatif mengasumsikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci berhasilnya pembangunan. Moeljarto (1987) mengemukakan beberapa alasan pembenaran bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut;

2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat;
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan;
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki;
5. Partisipasi memperluas *zone* (kawasan) penerimaan proyek pembangunan;
6. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat;
7. Partisipasi menopang pembangunan;
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi baik aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia;
9. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah;
10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.<sup>11)</sup>

Akan merupakan kebalikan jika dalam suatu pembangunan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, maka dapat muncul beberapa kemungkinan yang terjadi sebagai berikut (Hetifah, 2003) :

1. Pemerintah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan warganya;
2. Investasi yang ditanamkan, tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan masyarakat setempat;
3. Sumber-sumber daya publik yang langka tidak digunakan secara optimal;
4. Sumber-sumber daya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tidak tertangkap;
5. Standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana, tidak tepat;
6. Fasilitas-fasilitas yang ada digunakan di bawah kemampuan dan ditempatkan pada tempat-tempat yang salah.

### **Perencanaan Pembangunan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.**

Sesuai amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, Perencanaan Pembangunan Terbagi atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Perencanaan desa sendiri dapat dibagi menjadi 2 bagian, pertama dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau (RPJM Desa). Jangka waktu RPJM Desa adalah 6 tahun, artinya rencana ini diberlakukan 6 tahun pasca di susun dan ditetapkan.

Perencanaan kedua adalah Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa ). Perencanaan ini adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan jangka waktunya adalah satu (1) tahun. Baik RPJM Desa dan RKP Desa kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Dua perencanaan diatas adalah pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam penyusunan perencanaan desa, masyarakat desa bisa berperan dan ikut serta dalam penyusunannya. Adapun wadah perencanaan desa adalah dalam bentuk musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Murenbang Desa).

Substansi perencanaan pembangunan desa diantaranya menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masalah partisipasi masih menjadi persoalan antara lain: kurang gairahnya partisipasi masyarakat berpartisipasi dalam Musrenbang akibat banyaknya usulan mereka yang tidak kunjung terealisasi dengan alasan keterbatasan anggaran dan mengalah pada skala prioritas pembangunan. Selain itu masyarakat desa Citaman Jernih pada umumnya adalah karyawan Perkebunan sehingga mereka lebih mengutamakan pekerjaan daripada berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

#### 1. **Penyusunan RPJM Desa**

Pasal 114 PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa (Musdes). Pelaksanaan Musdes penyusunan RPJM Desa dilakukan setelah kepala desa terpilih ditetapkan agar RPJM Desa dapat disahkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) paling lambat tiga bulan setelah kepala desa dilantik. Berikut adalah tahapan penyusunan RPJM Desa berdasarkan Pasal 7 Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:

Tahapan Penyusunan RPJM Desa

1. Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa
  2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
  3. Pengkajian keadaan desa
  4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musdes
  5. Penyusunan rancangan RPJM Desa
  6. Rancangan RPJM Desa disetujui oleh Kepala Desa
  7. Musrenbang RPJM Desa
  8. Perbaikan RPJM Desa dari hasil Musrenbang Desa
  9. Penetapan RPJM Desa menjadi Perdes
- #### 2. **Penyusunan RKP Desa**

RKP Desa disusun dengan mengacu kepada RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan melalui Perdes. RKP Desa menjadi acuan dalam penyusunan APB Desa. Berikut adalah tahapan penyusunan RKP Desa berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 pasal 30:

Tahapan Penyusunan RKP Desa

1. Musyawarah Desa (pada bulan Juni tahun berjalan), untuk menyusun rencana pembangunan desa
2. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa
3. Penyusunan Rancangan RKP Desa, dengan melakukan:
4. Pencermatan terhadap pagu indikatif desa

5. Penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa c. Pencermatan ulang terhadap RPJM Desa
6. Musrenbang Desa (antara bulan Agustus-September). Membahas:
7. usulan kegiatan yang akan didanai dari APB Desa,
8. membahas daftar usulan kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat pemerintahan di atasnya yang akan disebut dengan Daftar Usulan RKP Desa.
9. Menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
10. Penetapan RKP Desa menjadi Perdes (paling lambat bulan September tahun berjalan).
11. Pengajuan daftar usulan RKP Desa

Penetapan prioritas program/kegiatan yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat, dan/atau APBD dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan desa;
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
- Penetapan RKP Desa menjadi Peraturan Desa dilakukan paling lambat bulan September tahun berjalan.

Jika mengacu pada tahapan-tahapan ini, maka ada perubahan dari sisi waktu pelaksanaan Musrenbang Desa. Berdasarkan aturan turunan dari UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014, Musrenbang Desa dilaksanakan pada bulan Januari, sedangkan berdasarkan aturan turunan dari UU No. 6 Tahun 2014, yakni Permendagri No. 114 Tahun 2014, Musrenbang Desa dilaksanakan pada sekitar bulan Agustus-September. Untuk menyikapi perbedaan ini, desa tidak perlu menyelenggarakan Musrenbang Desa dua kali, cukup sekali saja, yaitu di bulan Agustus-September. Sedangkan pada saat Musrenbang Kecamatan maupun Kabupaten, usulan dari desa cukup menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa yang telah disepakati di dalam Musrenbang Desa.

#### **Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa**

Dalam kondisi khusus, Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dijelaskan di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014.

Kondisi yang dapat menyebabkan dilakukannya perubahan RPJM Desa adalah:

1. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Jika akan dilakukan perubahan, maka mekanismenya adalah menyelenggarakan Musrenbang Desa yang dilaksanakan khusus untuk membahas dan menyepakati perubahan atas RPJM Desa atau RKP Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Meskipun bisa dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa, namun sebaiknya kesempatan ini digunakan dalam kondisi sangat mendesak dan perubahan dilakukan seperlunya agar energi yang ada tidak dihabiskan di tahap perencanaan, sehingga memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan dan melakukan proses evaluasi hasil-hasil pembangunan.

UU tentang Desa ini menginginkan bahwa desa memiliki data dan informasi yang memadai terkait besaran dana yang akan diterima oleh desa baik yang berasal dari APBN, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Ketersediaan data dan informasi ini penting karena akan berdampak pada program/kegiatan yang dirancang di dalam dokumen RKP Desa. Permendagri No. 114 Tahun 2014 menyebutkan bahwa data dan informasi pagu indikatif sudah diterima pada bulan Juli tahun berjalan, yaitu pada saat penyusunan rancangan RKP Desa. Namun, jika melihat pada tahapan proses APBN maupun APBD, besar kemungkinan informasi yang diinginkan belum tersedia. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut APBN dan APBD belum disahkan. Dengan alasan kehati-hatian, pemerintah supra desa akan merasa 'lebih aman' jika memberikan informasi yang sudah tetap dan tidak berubah, yaitu jika APBD/APBN sudah disepakati dengan DPR /DPRD. Oleh karena itu, data dan informasi yang tersedia adalah data tahun sebelumnya.

### **Analisis**

Penyaluran dana desa dilakukan dalam tiga tahap yaitu, tahap pertama sebesar 40 persen pada bulan April, tahap kedua sebesar 40 persen pada bulan Agustus, dan tahap ketiga sebesar 20 persen pada bulan November. Dari beberapa ketentuan tentang mekanisme pengalokasian, penyaluran dan pelaporan, maka ada titik kritis penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Titik kritis yang dimaksud adalah:

- *Pencairan tahap pertama*, yang dimungkinkan terlambat jika desa belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- *Pencairan tahap kedua dan ketiga*, dimana ada kemungkinan desa terlambat melaporkan realisasi penggunaan dana, sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan dana tahap kedua dan ketiga.

Keterlambatan pencairan dana ini bisa mengakibatkan terganggunya pelaksanaan rencana rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa.

Jika saja desa ybs. dapat mengejar syarat dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan maka kesan ketergesa-gesaan dalam mempersiapkan berkas administrasi untuk penyaluran dana desa menyebabkan RPJMDes dan RKPDes disusun tidak sesuai harapan. Penyusunan RPJMDes dan RKPDes tidak lagi partisipatif dengan melibatkan warga ataupun tokoh masyarakat untuk turut andil dalam penyusunannya. Penyusunan yang dilakukan hanya dilakukan segelintir kelompok kepentingan yang hanya diketahui oleh perangkat-perangkat desa saja. Alhasil, pelaksanaan yang tersusun di dalam RKPDesa tidak berjalan sebagaimana mestinya, capaian dan hasil yang akan didapatkan tidak yang seperti masyarakat desa harapkan.

Permasalahan yang cukup krusial ini dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna.

Dalam penyusunannya, pengetahuan mengenai tata cara penyusunan RPJMDes dan RKPDes harus lebih diutamakan, terlebih terkait penyusunan yang dibahas bersama warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader desa dan unsur lainnya yang dibutuhkan untuk membangun desa. Dan juga daya kritis dari masyarakat yang kurang memaksa mereka menerima keadaan akibat keputusan sepihak yang diambil oleh pemerintah desa setempat.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Desa Citaman Jernih kecamatan Perbaungan dalam perencanaan pembangunan desa**

Berdasarkan analisis menurut Moynihan (2003;170).dalam Nasution (2015), maka tipe partisipasi masyarakat di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai berda pada kategori Semu dimana Keputusan dibuat oleh Pejabat Publik dan Partisipasi hanya simbolik tetapi mengatasnamakan seluruh masyarakat dalam forum musrenbang

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu (1) kemauan, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Slamet, 1992 dalam Sumardjo dan Saharudin, 2003).

Ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor di seputar kehidupan manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, seperti psikologis individu (*needs*, harapan, motif, *reward*), pendidikan, adanya informasi, keterampilan, teknologi, kelembagaan yang mendukung, structural dan stratifikasi sosial, budaya lokal serta peraturan dan pelayanan pemerintah. Menurut Oppenheim (1973) dalam Sumardjo dan Saharudin (2003) ada unsur yang mendukung untuk berperilaku tertentu pada diri seseorang (*Person inner determinants*) dan terdapat iklan atau lingkungan (*Environmental factors*) yang memungkinkan terjadinya perilaku tersebut.

Menurut Sahidu (1998) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, *needs*, *rewards* dan penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki.

Tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa agar ikut serta dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

- (1) *Learning process (learning by doing)*; Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- (2) *Institusional development*; Melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya tamping dan daya dukung sosial.
- (3) *Participatory*; Cara ini merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat menggali need yang ada dalam masyarakat (Marzali, 2003 dalam Sahidu, 1998).

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Penelitian tentang “**Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan** “ maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat desa Citaman Jernih belumlah optimal, hal ini disebabkan karena kesempatan yang terbatas dalam mengikuti Musrenbang desa serta banyaknya usulan warga yang belum sepenuhnya direalisasikan sehingga mengakibatkan warga enggan berpartisipasi
2. .Proses Perencanaan Pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa (Musdes). Pelaksanaan Musdes penyusunan RPJM Desa dilakukan setelah kepala desa terpilih ditetapkan agar RPJM Desa dapat disahkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) paling lambat tiga bulan setelah kepala desa dilantik. Berikut adalah tahapan penyusunan RPJM Desa. Sedangkan RKP Desa disusun dengan mengacu kepada RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan melalui Perdes. RKP Desa menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penetapan prioritas program/kegiatan yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat, dan/atau APBD dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa
3. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu (1) kemauan, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abipraja, Soedjono, 2002, *Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Konsep Model, Kebijaksanaan, Instrumen Serta Strategi*.
- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Albrow, Martin, 1989, *Birokrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arimbi. (2003). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*, WALHI, Jakarta.
- Arndt, H. W, 1980, *Pembangunan dan Pemerataan; Indonesia di Masa Orde Baru*, LP3ES, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, PT. BPFE, Yogyakarta.
- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basri, Faisal H, 2003, *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*, Yayasan harkat Bangsa, Jakarta.
- Budiman, Arief, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cernea, Michael M, 1988, *Mengutamakan Manusia Di Dalam Pembangunan (Edisi Indonesia)*, UI Press, Jakarta.



- Conyers, Diana. (2004) *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga : Suatu Pengantar*  
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasanuddin, 2011, *Kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perencanaan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Transformasi Administrasi
- Hurairah, Abu. 2011, *Pembangunan Partisipatif*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Kaho, Yosef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT. Gravindo Persada
- Mikkelsen, Britha. (2003). *Metode Penelitian Partispatoris dan Upaya-Upaya Pembedayaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution, Beti, 2015, *Implementasi Otonomi Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Pesisir Di Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara*, Disertasi Program Doktor Perencanaan Wilayah Universitas Sumatera Utara
- Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara
- Pusic, Adi, Isbandi Rukminto.2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI.
- Siagian, Sondang P. (2004) *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Simmon, Robert H., and Dvorin, Eugene P, 2007, *Public Administration: Value, Policy, and Change*. Washington DC: Alfred Publishing. Co. Inc.
- Suhadi, dkk, 2005, *Dasar-dasar Good Governance*, Jakarta, LAN.
- Suharsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- \_\_\_\_\_, 2006, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syaukani, dkk, 201. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Thoha, Miftach, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Thomson, James R. 2000, *Reinventing as Reform: Assessing the National Performance review*, Journal of Public Administration Review, Vol. 60
- Tjokroamidjojo, Bintoro., 2002, *Good Governance: Paradigma Baru Manajmen Pembangunan*, Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No.1
- \_\_\_\_\_, 2003. *Prospek dan Tantangan Ilmu Administrasi di Era Global*, Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No.2
- \_\_\_\_\_, 2005. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Widjaja, . HAW. (2003) *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ichsan, R. N., & SE, M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. **SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072



- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf)
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf)

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa